

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Instansi yang baik adalah instansi yang mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan apakah penghasilan pegawai yang diperoleh sudah sesuai dengan bobot risiko dari pekerjaan yang dilakukan pegawai tersebut. Gaji atau penghasilan pegawai dapat dijadikan sebagai penyeimbang antara kinerja dengan produktivitas pegawai, khususnya dalam bidang sektor pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau biasa disingkat Ditjen PEI. Jika gaji yang diberikan kepada pegawai telah sesuai, maka akan meningkatkan semangat dan meningkatkan produktivitas pegawai (Fitriah dkk, 2017, hlm.242)

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh bagi sektor pemerintah. Keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain dapat mempertahankan loyalitas pegawai yang berkualitas, dan dapat memperlancar proses operasional pada Ditjen PEI. Pegawai akan menetap untuk bekerja dan tidak tergiur untuk pindah ke tempat lain, sebab seluruh kebutuhan pegawai telah terpenuhi. Hal itu akan melahirkan pegawai yang berkualitas, dan akan meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik (Randi, 2022).

Gaji dan tunjangan merupakan bagian dari Belanja Pegawai. Oleh karena itu, apabila Ditjen PEI ingin memenuhi kewajiban gaji dan tunjangan pegawai, Ditjen PEI harus memenuhi kewajiban Belanja pegawai tersebut. Dalam proses penyajian keuangan pada pemerintah harus berdasarkan standar aturan yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang mengakui belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal tersebut telah tercantum berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Penggunaan Anggaran pada Ditjen PEI dapat dilihat dari Laporan Keuangan Kementerian Desa tahun 2022 tepatnya pada Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja operasional yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Untuk Belanja Pegawai memperoleh persentase serapan anggaran sebesar 67,05%. Sedangkan untuk belanja barang memperoleh persentase serapan anggaran sebesar 32,35%. Untuk belanja modal memperoleh persentase serapan anggaran sebesar 2,39%. Berdasarkan persentase serapan anggaran dari ketiga belanja operasional, Belanja Pegawai memiliki persentase serapan anggaran yang paling tinggi diantara belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai pada Ditjen PEI dibagi menjadi beberapa akun, diantaranya belanja gaji PNS, belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan gaji PNS, dan belanja tunjangan.

Table 1. Laporan Realisasi Anggaran pada Ditjen PEI Tahun 2022

URAIAN	31 September 2022		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	Rp2.208.249.425	0,00
Jumlah Pendapatan	-	Rp2.208.249.425	
Belanja Operasional			
Belanja Pegawai	Rp30.357.039.000	Rp20.420.627.743	67,05
Belanja Barang	Rp293.191.971.000	Rp94.836.990.385	32,35
Belanja Modal	Rp405.000.000	Rp9.668.100	2,39
Jumlah Belanja Operasional	Rp324.054.010.000	Rp115.267.286.228	

Sumber: Laporan Keuangan Unaudited Ditjen PEI Tahun 2022 (Data diolah kembali)

Dalam melakukan pencairan belanja pegawai harus sesuai pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan tersebut memuat hal terkait seperti pihak apa saja yang terlibat dalam pencairan belanja negara, jenis-jenis pembayaran, hingga menjelaskan tentang mekanisme pembayaran (Republik Indonesia, 2022).

Menurut Zahrah Widyaiswari Prasetyaningrum (2021), menyimpulkan bahwa prosedur penggajian pada instansi berbeda dengan prosedur penggajian pada perusahaan komersial. Perbedaan tersebut terletak pada metode yang digunakan dan tujuan utama. Untuk metode pencairan gaji pada perusahaan

komersial yaitu dengan *Payroll*. Selain itu, tujuan utama dari perusahaan komersial adalah memperoleh laba untuk perusahaan itu sendiri. Sedangkan instansi pemerintah sebaliknya. Tujuan utama dari instansi pemerintah adalah memberikan jasa berupa pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, instansi pemerintah memiliki 4 jenis pembayaran, yaitu Metode Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (LS). Untuk pencairan dana gaji pegawai hanya menggunakan metode Langsung (LS), dan tidak pernah menggunakan Uang Persediaan (UP). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih judul “Tinjauan Prosedur Pencairan Dana Langsung Gaji Pegawai pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

I.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pencairan dana pada Ditjen PEI.
2. Untuk mengetahui Aplikasi dan pihak yang terlibat dalam pencairan dana langsung gaji pegawai pada Ditjen PEI
3. Untuk mengetahui apa saja dokumen pendukung dalam proses pencairan dana langsung gaji pegawai pada Ditjen PEI.
4. Untuk mengetahui bagaimana prosedur terkait pencairan dana langsung gaji pegawai pada Ditjen PEI.

I.3 Manfaat

Dalam menyusun laporan tugas akhir tentu ada beberapa manfaat yang ingin disampaikan penulis, antara lain :

- a) Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi pembaca mengenai alur atau prosedur pencairan dana langsung gaji pegawai secara langsung di

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b) Manfaat Praktis Bagi Penulis

Penulis mendapatkan banyak wawasan baru mengenai bagaimana prosedur penerbitan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) hingga pada tahap proses penerbitan SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung).